

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

RINGKASAN SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Fauzi Nur Usman

111527962

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FAUZI NUR USMAN

No Induk Mahasiswa: 1115 27962

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing




Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Penguji



M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan prinsip efisien, prinsip transparansi, prinsip efektif, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil/tidak diskriminatif, prinsip akuntabel. Efisien diukur menggunakan apakah telah menggunakan dana dari APBD dengan cara seminimal mungkin dari periode ke periode. Transparansi diukur dengan apakah penyedia maupun masyarakat bisa melihat proses dari pengadaan dari awal hingga berakhirnya paket pekerjaan. Efektif diukur berdasarkan kegunaan atau tepat sasaran, terbuka diukur dengan cara dilihat dari siapa saja yang bisa melihat pengumuman dari pengadaan barang/jasa, bersaing diukur dengan banyaknya penyedia yang bisa menawarkan barang/jasanya, adil/tidak diskriminatif dilihat dari apakah persyaratan yang diberikan bisa diikuti oleh banyak penyedia, akuntabel diukur dari apakah dokumen pengadaan dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah sesuai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang datanya diperoleh dari wawancara dan data sekunder dokumen lainnya sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan 7 (tujuh) prinsip diatas.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Elektronik, Pemerintah Kabupaten Sleman, Efektif, Transparan, Efisien, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif, Akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the procurement of goods/services electronically in the Government of Sleman Regency has applied the principle of efficient, transparent principle, effective principle, open principle, competitive principle, fair/non-discriminatory principle, accountable principle. Efficient is measured using whether it has used funds from the regional budget in a way as minimum as possible from period to period. Transparency is measured by whether the provider and the community can see the process from procurement from the beginning to the end of the work package. Effectively measured based on usefulness or on target, openly measured by seeing from anyone who can see the announcement of the procurement of goods/services, competing is measured by the number of providers who can offer goods/services, fair/non-discriminatory seen from whether the requirements given can followed by many providers, accountability is measured by whether procurement documents compared with Presidential Regulation No. 16 of 2018 are appropriate. This research uses descriptive analysis whose data is obtained from interviews and other secondary documents as supporting data. The results of this study indicate that the Sleman Regency Government has applied the 7 (seven) principles above.

Keywords: E-procurement, Electronic, Sleman Regency Government , Efficient, Principle, Open, Competitive, Fair/Non-discriminatory, Accountable.

LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa merupakan hal yang penting dilaksanakan karena negara membutuhkan barang/jasa. Pelaksanaan barang/jasa adalah bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengadaan barang/jasa tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka berjalannya tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat. Dalam pengadaan tersebut, pemerintah telah menggunakan teknologi informasi atau *e-governance* dengan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya (Udoyono, 2012) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakannya pemanfaatan teknologi informasi dikarenakan banyaknya masalah yang timbul dari pengadaan barang/jasa dengan sistem konvensional antara lain suap, proses yang tidak transparan, kurangnya persaingan sehat, spesifikasi teknis yang dapat dipasok oleh usaha tertentu. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, adanya jumlah anggaran yang besar mengakibatkan pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki risiko tinggi sehingga menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta penyelewengan/kecurangan. Anggaran dalam pengadaan barang/jasa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif secara *e-procurement*?

2. Apakah di dalam pengadaan barang/jasa terjadi pemilihan penyedia yang sama dalam beberapa kali pengadaan?
3. Apakah di dalam pengadaan yang lebih dari satu periode pengadaan (satu tahun anggaran) apakah terdapat perubahan harga?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tahapan dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif.
2. Menganalisis apakah di dalam mengadakan pengadaan barang/jasa terdapat hanya satu penyedia saja yang terpilih selama beberapa kali pengadaan.
3. Menganalisis apakah di dalam kontrak *multi years* apakah terdapat tambahan harga yang mengindikasikan adanya *mark-up*.

LANDASAN TEORI

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Terdapat tujuh prinsip dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. **Efisien**, penggunaan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. **Efektif**, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. **Transparan**, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya.
4. **Terbuka**, pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. **Bersaing**, pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan melalui persaingan yang sehat diantara banyak penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. **Adil/tidak diskriminatif**, pemberian perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa dan tidak terpengaruh atas imbalan keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. **Akuntabel**, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam pengadaan di Pemerintah Daerah Sleman.

Ruang lingkup layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan adalah:

- a. **Mediasi**, penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui mediator selain pengadilan.
- b. **Konsiliasi**, penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dibantu oleh konsiliator.

- c. **Arbitrase**, penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan arbiter atau majelis arbiter.

Titik Kritis (*Red Flag*) Pengadaan Barang/Jasa

1. Penentuan jenis dan jumlah pengadaan barang/jasa yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
2. Pengelembungan anggaran, terlihat dari harga satuan yang tidak realistis dan melebihi rencana diatas kebutuhan sebenarnya dalam bentuk volume, biaya, kualitas, jumlah bahan dan sebagainya.
3. Adanya intervensi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif dalam menentukan jumlah anggaran maupun rekanan yang akan ditunjuk sebagai penyedia pekerjaan.
4. Rencana pengadaan yang diarahkan melalui penetapan spesifikasi teknis dan kriteria yang memperbesar peluang pada merk tertentu atau pihak tertentu.
5. PA/KPA tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran.
6. Pemaketan pekerjaan yang direkayasa sehingga hanya mampu dilaksanakan oleh kelompok orang tertentu saja, atau pemaketan pekerjaan yang memperbesar peluang bagi penyedia barang/jasa yang berasal dari kelompok tertentu yang disebut dengan “tender arisan”.
7. Pemecahan pengadaan barang/jasa dalam beberapa paket untuk menghindari pelelangan.
8. Pemecahan paket pekerjaan yang menurut sifatnya seharusnya merupakan satu kesatuan konstruksi.

9. Penyatuan atau pemusatan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan di setiap daerah.
10. Penggabungan beberapa paket pekerjaan yang bersifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan oleh usaha kecil tetapi menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh usaha non-kecil (menengah dan besar).
11. Kegiatan yang seharusnya swakelola diganti menjadi kontraktual.
12. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
13. Pemilihan metode pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penunjukan langsung untuk yang seharusnya pelelangan umum.
14. Penentuan metode evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya nilai (*merit point*) yang seharusnya menggunakan sistem gugur dalam rangka untuk memenangkan produk/merk atau penyedia barang/jasa tertentu.
15. Pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan dilakukan dengan cara swakelola dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kontraktual kepada penyedia barang/jasa, atau sebaliknya.
16. Jadwal waktu untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dalam kurun waktu yang berbeda.
17. Biaya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tidak disediakan/tidak dianggarkan.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 27 Ayat 9 tentang Kontrak *multi years*.

- ➔ Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan PBJ Pemerintah
- ➔ Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola
- ➔ Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia
- ➔ Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tender atau seleksi internasional
- ➔ Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik
- ➔ Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman PBJ yang dikecualikan pada PBJP
- ➔ Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam penanganan keadaan darurat
- ➔ Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
- ➔ Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang pelaku PBJ
- ➔ Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang agen pengadaan
- ➔ Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam PBJP
- ➔ Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang LPSK PBJP
- ➔ Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang pengembangan sistem dan kebijakan PBJ

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena lapangan sesuai dengan fakta dan temuan lapangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009).

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang ada dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang utuh mengenai informasi tertentu (Norman K. Denkin).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 maka proses perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dibutuhkan untuk menjalankan operasional dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, penetapan barang adalah penetapan untuk menentukan spesifikasi dari kebutuhan barang/jasa yang diperlukan. Proses perencanaan dilakukan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah proses perencanaan berakhir selanjutnya adalah persiapan pengadaan yang disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah. Ditandatangani di awal tahun dan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu anggaran. Proses selanjutnya adalah persiapan perispan pemilihan penyedia yang dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan yang dilampiri oleh dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang telah disampaikan oleh PPK kepada UKPBJ. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan yang dipilih oleh UKPBJ dengan waktu yang telah diberikan pada proses sebelumnya di proses perencanaan. Proses selanjutnya adalah

proses pelaksanaan kontrak setelah adalah proses yang dilakukan setelah penandatanganan kontrak pekerjaan lalu telah diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk mengerjakan proyeknya. Proses yang terakhir adalah proses serah terima barang yang diterima oleh PA adalah dokumen serah terima barang setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan yang diberikan.

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/jasa

Indikator capaian program dan target kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Indikator capaian program dan target kinerja tahun 2017-2019 pada bagian Pengadaan Barang/Jasa di dalam tabel berikut:

Indikator	Target Kinerja Program	Target kinerja		
		2017	2018	2019 (Semester 1)
Persentase Unit Pelanan Publik (UPP) yang memiliki Standar Pelayanan (SP); persentase tindak lanjutan pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelayanan pengelolaan dan penanganan pengaduan.	75%;100%	345	307	295

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sulit tercapainya kinerja 100% (seratus persen) karena minimnya sumberdaya manusia yang memahami prinsip dari pengadaan barang/jasa dan juga minimnya anggaran untuk menunjang sertifikasi untuk mengembangkan sumber daya manusianya.

Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017:

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Tahun 2017 pada rencana awal melaksanakan pengadaan barang/jasa berjumlah 318 paket pekerjaan, namun demikian ada 2 paket yang tidak jadi di tenderkan melalui Bagian Layanan Pengadaan karena 1 paket ditarik kembali oleh perangkat daerah dan 1 paket pekerjaan menjadi e-katalog. Dari paket yang dilaksanakan tersebut 43 paket untuk paket pekerjaan barang, 65 paket untuk pekerjaan konsultan, 197 paket untuk pekerjaan konstruksi dan 11 paket untuk pekerjaan jasa lainnya. Penyerapan Anggaran untuk pengadaan barang/jasa tahun 2017 sebanyak Rp.361.861.544.835, sedangkan pagu HPS Rp.394.338.400.287, sehingga ada efisiensi APBD sebesar Rp.32.476.855.452,-.atau sebesar 8,23%

Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018:

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2018 rencana sebanyak 309 paket. tetapi pada pada prosesnya ada 18 paket yang tidak jadi ditenderkan yaitu 7 paket dihentikan setelah proses karena pertimbangan waktu, 7 paket menjadi pengadaan langsung dan 4 paket tidak jadi ditenderkan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa. sehingga pengadaan barang/jasa Tahun 2019 menjadi 291 paket. Dari data tersebut sebanyak 45 paket untuk pekerjaan barang, 64 paket untuk pekerjaan konsultan, 164 paket untuk konstruksi dan 18 paket untuk pekerjaan jasa lainnya. Penyerapan APBD untuk pengadaan barang/jasa untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.322.861.117.456,dan pagu HPS sebesar Rp.366.771.391.551,sehingga terdapat efisiensi APBD sebesar Rp.43.910.274.095,-atau sebesar 11,97%.

Rincian dari 7 paket pengadaan menjadi pengadaan langsung karena :

1. Perangkat aktif pengembangan jaringan computer fiber optik menjadi e-katalog (Dinas KOMINFO).
2. Belanja bahan bakar minyak (bio solat) menjadi penunjukan langsung karena masuk pengadaan barang/jasa.
3. Pengawasan pembangunan pasar turi menjadi pengadaan langsung.
4. Pembuatan drainase Sleman menjadi pengadaan langsung.
5. Pembuatan DED rawat inap RUPD Prambanan menjadi pengadaan langsung.
6. Konsultan pengawas talud paket 5, 6, 7, dan 8 menjadi pengadaan langsung.
7. Konsultan pengawas talud paket 9,10, 11, 12 menjadi pengadaan langsung.
8. Pengadaan obat paket 2 menjadi e-katalog.

Dalam melaksanakan paket pekerjaan beberapa pekerjaan tidak jadi di tenderkan karena sesuai dengan Perpres yang baru yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang maksimal Rp.200 juta rupiah dan jasa konsultasi maksimal senilai Rp. 100 juta rupiah maka beberapa paket pekerjaan tidak jadi di tenderkan. Namun demikian terdapat indikasi penyelewengan dari pemecahan paket ataupun memang terdapat efisiensi dari HPS yang dibuat oleh pengguna anggaran.

Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa semester I Tahun 2019:

Capaian pengadaan barang/jasa pada semester I Tahun 2019 sebanyak 159 paket, dengan perincian 15 paket pekerjaan barang, 30 paket pekerjaan konsultan, 95 paket pekerjaan Konstruksi dan 19 paket pekerjaan jasa lainnya. APBD yang terserap dalam pengadaan barang/jasa untuk Tahun 2019 semester 1 sebesar Rp.115.517.802.600,83 dengan pagu HPS sebesar Rp.138.658.536.402 sehingga terdapat efisiensi APBD sebesar Rp.23.140.733.801,17,atau sebesar 16.69%.

Data capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/jasa Tahun 2017-2019 disajikan di dalam tabel berikut:

Indikator	Capaian Kinerja		
	2017	2018	2019 (semester 1)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	316 Paket	291 Paket	159 Paket
*Penyerapan APBD	361.861.544.835	322.861.117.456	115.517.802.600,83
*Efisiensi APBD	8,23%	11,97%	16,69%

Dilihat dari tabel tersebut pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sleman setiap tahunnya dapat melakukan efisiensi APBD yang selalu meningkat. Tahun 2019 pada semester pertama terdapat efisiensi 16,69 %, hal ini diharapkan akan lebih efisiensi lagi pada akhir tahun 2019.

Penunjukan langsung telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu akutabel, efisien, efektif yang ditunjukkan dengan adanya kualifikasi atau serfitikasi yang menunjukkan hanya satu peyedia saja yang bisa menyediakan seperti penyediaan bahan bakar minyak untuk menyalakan generator listrik yang bisa menyediakan hanya satu penyedia saja.

Prinsip akuntabilitas pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip akuntabel ditunjukkan dengan adanya laporan hasil berita acara serah terima hasil pekerjaan di dalam laporan berita acara terdapat dokumen penandatanganan kontrak perjanjian antara penyedia dengan pemilik pekerjaan. Prinsip terbuka pengadaan barang/jasa telah sesuai ditunjukkan dengan penyedia dapat melihat adanya informasi yang di berikan didalam website pengadaan barang/jasa pemerintah. Website yang dimaksud adalah website dari SiRUP. Pengadaan barang/jasa telah bersifat efektif ditunjukkan efektifitas penyerapan dana dengan meminimalisir pengeluaran

APBD yang ditunjukkan dalam tabel sebelumnya. Prinsip efisien telah sesuai ditunjukkan dengan tabel kinerja yang telah sesuai dengan penerapan efisiensi. Prinsip adil/tidak diskriminatif telah sesuai ditunjukkan dengan hampir semua penyedia dapat mengikuti dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dikerjakan. Prinsip transparan telah sesuai di dalam pengadaan barang/jasa ditunjukkan dengan keterbukaan informasi pengadaan baik dari proses perencanaan hingga kontrak selesai.

Berdasarkan pernyataan dari salah seorang pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sleman. Di dalam mengerjakan kontrak *multi years* biasanya sudah tertuang tidak adanya perubahan harga atau selisih kenaikan harga yang ditanggung pemerintah hal tersebut di buktikan dengan dokumen pengadaan kontrak yang melewati beda tahun anggaran yaitu kontrak pengadaan konstruksi yang mana dalam pengerjaannya bisa melewat dari satu tahun sebagai contoh pembangunan gedung ataupun pembangunan jembatan sebagai sarana penunjang operasional bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengadaan menyebutkan bahwa teori pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tendering pengadaan barang/jasa tidak boleh beberapa kali terpilih di dalam beberapa kali pengadaan barang/jasa dikarenakan mengindikasikan bahwa terdapat *fraud* di dalamnya. Dalam penerapannya, beberapa hal dapat dikecualikan dengan syarat apabila dalam pengadaan tersebut hanya 2 (dua) saja penyedia yang mendaftarkan diri sebagai penyedia selama beberapa kali tendering dan bisa saja ditunjukkan dengan hanya satu saja penyedia yang sudah mempunyai sertifikasi sebagai penyedia. Sebagai contoh pengadaan jasa konsultasi di Kabupaten Sleman, hanya beberapa saja yang biasanya ikut mendaftarkan diri sebagai penyedia jasa konsultasi sehingga hanya dipilih satu saja. Ketika di dalam pengadaan terjadi berulang kali dan hanya penyedia yang mendaftarkan 2 (dua) atau 3 (tiga) saja yang sama bisa saja memang hanya mereka yang bersedia menjadi penyedia. Di dalam prakteknya di perbolehkan,

tetapi kemungkinan belum terhindar dari potensi *fraud* yang bisa saja terjadi tidak hanya antara Pemda dan penyedia, antar penyedia pun dapat melakukannya karena telah bekerja sama.

Dalam melaksanakan kontrak, terjadi beberapa kali tender pemilihan penyedia dengan penyedia yang sama. Hal tersebut dikarenakan memang hanya satu yang terpilih dari 2 atau 3 penyedia. Seperti pengadaan kontrak jasa konsultasi audit independen biasanya hanya salah satu saja karena sudah memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman dalam mengaudit secara independen di pemerintah Kabupaten Sleman. Ketika di dalam pemilihannya tetap menggunakan tendering tetapi memang yang terpilih hanya satu penyedia saja. Pemilihan penyedia tentu saja dikaitkan dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemerintah terhadap penyedia yang mencalonkan diri sebagai penyedia barang/jasa Pemda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Sleman biasanya memang terpilih penyedia yang sama dalam beberapa kali pengadaan dikarenakan memang adanya kualifikasi yang belum bisa dipenuhi oleh penyedia yang lain seperti sertifikasi tentang jasa audit, biasanya yang sering terjadi adalah pengadaan jasa yaitu jasa audit. Karena di dalam pengadaan tersebut sudah di tenderkan dan memang hanya penyedia tersebut yang sering memenangkan tender.

Peraturan tentang pengadaan barang/jasa menyatakan bahwa Pemda harus menjalankan prinsip pengadaan barang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang besar dapat mengakibatkan kecurangan yang menimbulkan kegagalan dalam sistem atau arus pengadaan barang. Walaupun alur /tahapannya pengadaan barang/jasa sudah memiliki sistem yang pasti, yaitu dengan *e-procurement*, namun yang terjadi adalah alur/tahapannya yang panjang tersebut masih adanya celah yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan bisa terjadi karena secara tidak langsung alur/tahapannya yang begitu panjang terdapat adanya hal-hal yang tidak bisa dipantau secara langsung.

Berdasarkan teori yang sudah tertera di dalam Peraturan Presiden pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa semestinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel. Pada penerapannya terkadang masih saja tidak diterapkan prinsip adil/tidak diskriminatif dibuktikan dengan adanya spesifikasi yang mengarahkan kepada salah satu penyedia saja.

Potensi kecurangan bisa terjadi dengan cara menyudutkan kepada salah satu penyedia saja. Ketika di dalam penyedia yang terpilih tersebut bisa saja karena sudah menjalin kerja sama. Tetapi di dalam penerapannya sebelum tendering di umumkan, ULP Kabupaten Sleman telah menyarankan kepada PPK untuk mengurangi spesifikasinya agar tidak hanya satu penyedia saja yang terqualifikasi. Maksud spesifikasi adalah sesuatu hal yang dituju atau yang dimaksud supaya mendapat pengadaan yang sesuai dengan hal yang diinginkan. Kecurangan yang lain bisa timbul karena pecah-pecah paket dengan paket yang sebenarnya bisa dilakukan 1 paket agar efisien bisa dilakukan, di Pemerintah Kabupaten Sleman tidak ada pecah paket yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dengan dibuktikan dengan kondisi di lapangan dengan dokumen pengadaan serta di konfirmasi dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan persetujuan kontrak secara multi years maka harus dilengkapi dengan surat cakupan jenis, tahapan, jangka waktu, perkiraan waktu anggaran setiap tahunnya. Kontrak yang dimaksud nilainya diatas sepuluh miliar rupiah dan yang dikecualikan adalah kontrak dengan pembiayaan secara meminjam atau hibah dari luar negeri. Sedangkan jenis pekerjaan yang

boleh dikerjakan secara *multi years* adalah hanya pekerjaan infrastruktur seperti pembebasan tanah/lahan untuk suatu pekerjaan infrastruktur tertentu.

Kontrak *multi years*, merupakan kontrak yang dilaksanakan jika melebihi jangka waktu satu tahun. Karena dilaksanakan lebih dari satu tahun, maka *mark up* harga akan terjadi. Hal tersebut karena, setiap tahun harga pasar akan berubah dan akan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada kontrak yang dilaksanakan.

Dengan demikian, kontrak yang dilaksanakan mempunyai kendala dalam hal penyesuaian harga. Pengadaan yang melewati periode waktu yang berbeda akan menimbulkan perbedaan harga pengadaan barang maupun jasa. Sebagai contoh adalah pengadaan konstruksi yang belum tentu selesai dalam satu periode keuangan saja karena memang dalam pelaksanaannya konstruksi pembangunan sarana gedung baru ataupun pembangunan jembatan bisa saja lebih dari 1 (satu) tahun. Dikarenakan pembangunan yang melebihi dari satu tahun bisa saja berubah harga bahan bangunannya. Akan tetapi dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kontrak dengan prosedur yang harus dikerjakan sampai dengan selesai disertai dengan harga yang telah tercantum di awal harus tetap dan tidak dapat berubah.

Dengan demikian, karena Pemda Sleman telah menetapkan tentang harga untuk kontrak sedemikian rupa dengan penyedia, maka *mark up* tidak bisa dilakukan. Penyedia sudah terikat kontrak dengan Pemda, sehingga *mark up* bisa dihindarkan dan Pemda dapat menyesuaikan dengan keadaan anggaran pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa di kabupaten telah menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Sleman telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dalam pengadaan terjadi pemilihan penyedia berulang, dikarenakan memang hanya satu saja penyedia yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang diinginkan Pemda.
3. Di dalam kontrak *multi years* tidak ada perubahan harga. Hal tersebut dikarenakan kontrak yang sudah ditetapkan menyatakan tidak adanya perubahan harga yang terjadi (*mark up*) terhadap suatu paket pekerjaan hingga kontrak tersebut selesai.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah merangkum penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan, baik kepada pemerintah Kabupaten Sleman, masyarakat umum, maupun peneliti selanjutnya adalah:

- a. Pemerintah kabupaten Sleman diharapkan mampu menjaga keefektifan penyerapan anggaran APBD dari tahun ketahun.
- b. Indikator kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah mendapatkan penyedia barang/jasa secara tepat waktu, sehingga perlu kegiatan yang mendukung kinerja Bagian Pengadaan BaranlJasa. Namun demikian anggaran untuk mendukung kinerja selalu terbatas dan dilakukan rasionalisasi. Untuk itu dalam melakukan rasionalisasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kinerja perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Pengadaan dari Pemerintah

File Aaturan Perbub dari Pemerintah Kabupaten Sleman

<http://digilib.unila.ac.id/31098/12/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

(diakses pada tanggal 25 juli 2019)

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/153> (diakses pada tanggal 23 juli 2019)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334115-T32543-A.Ika%20Iskandar.pdf> (diakses pada tanggal 27 juli 2019)

<http://repository.unib.ac.id/15722/1/HOMSIAH%20BASRIE%20%28TESIS%29.pdf>

(diakses pada tanggal 13 juli 2019)

<http://repository.unpas.ac.id/27540/4/BAB%201-2.pdf> (diakses pada tanggal 25 juli 2019)

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/1739/Selayang-Pandang-Tentang-Probity-Audit-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.bpkp> (diakses pada tanggal 27 juli 2019)

<https://antikorupsi.org/id/tags/pengadaan-barang-dan-jasa> (diakses pada tanggal 30 juli 2019)

https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/206_Tata%20cara%20Pengadaan%20Langsung.pdf (diakses pada tanggal 13 juli 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman (diakses pada tanggal 15 juli 2019)

<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4> (diakses pada tanggal 15 juli 2019)

<https://lpse.slemankab.go.id/eproc4/publik/tentangkami> (diakses pada tanggal 15 juli 2019)

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> (diakses pada tanggal 2 agustus 2019)

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4950/Bab%202.pdf?sequence=10> (diakses pada tanggal 27 juli 2019)

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31204969/sp2_2_rino.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSTUDI_PENJELAJAHAN_TENTANG_KEBIJAKAN_PEN.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190823%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190823T174934Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=046f1b650b0c3494c47a8f45ebbd066b18f5d336b1a8f84a6ed0df04ec501d6e
(diakses pada tanggal 19 juli 2019)

<https://sikap.lkpp.go.id/> (diakses pada tanggal 15 juli 2019)

<https://sipraja.lkpp.go.id> (diakses 10 mei 2019)

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro> (diakses pada tanggal 15 juli 2019)

<https://www.neliti.com/publications/85320/persepsi-pengguna-layanan-pengadaan-barang-dan-jasa-pada-pemerintah-kota-yogyakarta> (diakses pada tanggal 23 juli 2019)

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7-19 Tahun 2018. (diakses pada tanggal 2 mei 2019)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (diakses pada tanggal 16 april 2019)